



P U T U S A N

Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Baba Ibrahim bin H. Tabe, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir -, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun III Desa Puunangga, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, disebut sebagai Pemohon I

Nasirah binti Aripe, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir -, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun III, Desa Puunangga, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, disebut sebagai Pemohon II

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA Adl. Tertanggal 1 Maret 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1995, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Duda (cerai hidup) dalam usia 40 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam

halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 32 tahun perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama : H. Ambo Upe (ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia), dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : H. Tambah dan H. Hamma dengan mas kawin berupa uang sebesar 44 (empat puluh empat) Real;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Hasni bin Baba Ibrahim, umur 18 tahun;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tahun 1995;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tahun 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, dan Pemohon I menyatakan jika Pemohon I dengan istri pertamanya yang bernama Hj. Maja tidak pernah bercerai, pernyataan tersebut dibenarkan oleh Pemohon II dan Pemohon II menambahkan jika hingga sekarang ini hubungan Pemohon I dengan istri pertamanya masih baik-baik saja; dan selanjutnya para Pemohon tetap pada permohonannya untuk diitsbatkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari,

halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di Desa Puunangga, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, oleh karena itu permohonan itsbat nikah para Pemohon secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengemukakan bahwa pada tahun 1995 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka. Dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang bernama H. Ambo Upe (ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia), yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H. Tambah dan H. Hamma, mas kawin berupa uang sejumlah 44 Real (empat puluh empat real);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I menyatakan mengenai statusnya sebelum menikah dengan Pemohon II bahwa Pemohon I bukanlah duda cerai sebagaimana yang para Pemohon dalilkan dalam permohonan karena Pemohon I tidak pernah bercerai dengan istrinya terdahulu, dan pernyataan tersebut dibenarkan oleh Pemohon II, bahkan Pemohon II mengakui jika hubungan pemohon I dengan istrinya terdahulu hingga sekarang masih baik;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan Pemohon I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain bahkan hingga saat ini masih berhubungan baik, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah ini; oleh karena pihak tidak lengkap (*plurium litis consortium*) sehingga permohonan mengandung cacat formil *error in persona*; dan para Pemohon seharusnya mengajukan permohonannya tidak dalam bentuk permohonan (*Voluntair*) akan tetapi dalam bentuk Gugatan (*Contentius*); Oleh karena itu permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon cacat formil dan telah dinyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), serta berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses peradilan, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dalil-dalil dan petitum permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara ini, yang bunyinya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 4 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh Kami Achmad N,S.HI sebagai Ketua Majelis, Kamariah Sunusi, S.H.,M.H. dan Alamsyah, S.HI.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Jabbar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H

Ttd

Alamsyah, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Achmad N, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

Abd. Jabbar, S.Ag

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5.		

Meterai	Rp	6.000,00
JUMLAH	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas

halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA Adl.